

# NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP INVESTOR DARI PERPEKTIF UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

IDA BAGUS WIRYA DHARMA  
IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI  
I DEWA NYOMAN GDE NURCANA  
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

## ABSTRAK

Tindakan nasionalisasi secara tidak langsung diatur didalam artikel 17 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948) bahwa tidak seorangpun harus dirampas kekayaannya secara arbiter (*No one shall be arbitrarily de deprived of his property*). Di negara-negara barat ada dua kebiasaan internasional yang penting berkenaan dengan nasionalisasi yaitu nasionalisasi harus untuk suatu tujuan publik (*for a public purpose*). Kedua, nasionalisasi juga harus disertai pembayaran kompensasi bagi nilai-nilai penuh dari kekayaan atau yang segera (*prompt*) setimpal (*adequate*) dan efektif (*effective*). Negara-negara berkembang kebanyakan berpandangan bahwa nasionalisasi tanpa kompensasi dalam jangka pendek memberi keuntunganm besar tapi dalam jangka panjang akan rugi besar, karena mereka tidak dapat menarik investasi asing dan harus membayar mahal untuk investasi swasta. Di dalam pengaturan secara nasional masalah penanaman modal diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, masalah nasionalisasi dan sikap dari pemerintah Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan : (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal, kecuali dengan undang-undang. (2) Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. (3) Jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan dengan jalur arbitrase.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

Didalam tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam *TRIMs* atau *Trade Related Invesment Measures, Internasional Counvenant On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966)* dan nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia apabila telah dipenuhinya beberapa faktor yaitu : (1) Faktor Kepentingan Umum : a).Kemanfaatan public, b). Terbukti mengganggu keamanan atau kepentingan nasional. c). Terbukti mengganggu keuangan negara penerima modal, dan d) Terbukti mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan negara penerima modal. (2) Faktor Non Diskriminasi, dan (3) Faktor Pemberian Kompensasi yang Layak.

**Kata Kunci :** Nasionalisasi, Perusahaan Asing, Undang-Undang Penanaman Modal Asing

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Indonesia masuk dalam kategori negara yang sedang membangun (*development country*). Untuk membangun diperlukan modal atau investasi yang cukup besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 untuk Penanaman Modal Asing, dan pada tahun 1968 disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

“Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak, dan realistis dalam rangka pembangunan nasional yang bersifat multi kompleks, dimana dalam hal ini dibutuhkan modal yang sangat besar, segala dana dan tenaga harus dikerahkan untuk mencapai tujuan”. (Salim HS, Budi Sutrisno, 2008, h. 4). Kalau melihat situasi pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto investasi asing di Indonesia dari segi kuantitas menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dan terakhir yang merupakan puncak dari kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor domestik sebesar Rp 119. 877,2 trilliun dengan jumlah proyek sebanyak 723 proyek. ”Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia”. (Rakhmawati Rasyidah, 2008, h. 6).

Kemudian pada masa reformasi (1998-sekarang) investasi asing masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM terdapat dua kendala internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melakukan perubahan yang cukup radikal, yaitu dengan mengadakan perubahan terhadap

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, karena kedua undang-undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional.

Kedua undang undang tersebut bersifat diskriminatif, dimana dibedakan investor asing yang harus tunduk terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan bagi Investor dalam negeri harus tunduk terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 1968, disisi lain Indonesia telah meratifikasi WTO dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 yang telah menyepakati adanya pasar bebas baik Asia maupun global, dimana dalam pasar bebas tersebut sudah tidak lagi mengenal adanya perbedaan antara investor asing dengan investor dalam negeri, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat prinsip, misalnya masalah pemilikan terhadap tanah oleh orang asing di Indonesia, sampai saat ini sesuai dengan Ketentuan Pokok Hukum Agraria masih dibedakan pemilikan tanah antara orang asing dengan warga negara Indonesia, dimana terhadap orang asing tidak diberikan hak untuk mempunyai hak milik atas tanah akan tetapi mereka sudah diberikan hak yang lain misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak yang lainnya. Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 ini diharapkan jumlah investasi yang ditanam di Indonesia meningkat karena Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak hanya memberikan kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor, seperti fasilitas pelayanan keimigrasian, fasilitas hak atas tanah, fasilitas perizinan impor, dan lain-lain yang selama ini kurang diberikan oleh Undang-Undang sebelumnya.

Indonesia menyadari bahwa dana-dana yang tersedia didalam negeri saja tidak mencukupi dan berusaha untuk dapat mengikutsertakan modal luar negeri, penggunaan teknologi dan keahlian serta ketrampilan dari luar negeri untuk pembangunan Indonesia tanpa menyebabkan ketergantungan Indonesia kepada luar negeri secara terus menerus serta tidak merugikan

kepentingan nasional. “Menguatnya arti penting pembangunan bagi negara Indonesia, membawa negara Indonesia kedalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing”. (Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, h. 12)

Arus penanaman modal asing ke suatu negara biasanya dipengaruhi oleh iklim investasi yang dapat diciptakan oleh negara yang bersangkutan. Apabila iklim investasinya cukup kondusif, seperti adanya stabilitas politik dan keamanan, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi dan keuangan yang terbuka dan berorientasi pasar, maka akan menjadi daya tarik yang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal yang tak kalah pentingnya dari hal-hal tersebut adalah sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang dapat diberikan oleh “*host country*” (negara tuan rumah), terutama terhadap kegiatan dan modal yang telah ditanamkan. Bagi investor perlindungan ini sangat penting, karena dalam keadaan-keadaan tertentu dapat saja terjadi tindakan-tindakan yang merugikan investor, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara terhadap modal yang ditanamkan. Salah satu bentuk tindakan yang merugikan adalah “tindakan nasionalisasi (“*nationalization*”) untuk itu diperlukan suatu jaminan dan pengaturan yang jelas dari “*host country*” bahwa terhadap tindakan-tindakan tersebut diberikan perlindungan yang layak terhadap investor asing”. (Rahmadi Supancana. I. B, 2005, h. 155)

Didalam pengaturan ini masih terdapat suatu norma kosong, dimana dalam pengaturan ini tidak mencantumkan pengaturan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat di nasionalisasi oleh Negara Indonesia sebagai negara penerima modal. Dengan mengingat bahwa penanaman modal pada era globalisasi dewasa ini bersifat lintas batas nasional (transnasional), maka untuk menunjang perlindungan hukum di dalam kegiatan penanaman modal maka Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian multilateral, yang artinya telah

ditransformasikan dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional, selain itu berbagai perjanjian bilateral dibidang penanaman modal juga telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia baik yang berbentuk *Promotion and protection of investment agreement, investment guarantee agreement, prevention of double taxation agreement, technical cooperation agreement*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu perlindungan baik bagi kepentingan dan manfaat nasional maupun internasional / penanam modal asing.

Dengan ikutsertanya Negara Indonesia di dalam berbagai perjanjian nasional, dapat ditemukan berbagai ketentuan secara internasional yang dapat memberikan suatu kejelasan mengenai hal yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan penanam modal dapat dinasionalisasi oleh negara penerima modal, sekaligus memberikan suatu pengawasan agar ruang lingkup perusahaan-perusahaan penanam modal asing tidak menanamkan modalnya secara bebas di berbagai sektor.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebut diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor terhadap peran orang asing yang dinasionalisasi ?

### **Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu ”aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan”. (Abdulkadir Muhammad, 2004, h. 101-102)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nasionalisasi Perusahaan Asing Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tindakan nasionalisasi juga dimungkinkan sebagai bagian dari upaya menghindari perampasan sumber-sumber penghidupan rakyat, khususnya disekor sumber daya alam. Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menegaskan bahwa Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (self determination). Artinya, berdasarkan hak tersebut, negara berhak mengatur kekayaan alam yang kita miliki untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal sendiri, tindakan nasionalisasi atau pengembalian hak penanaman modal dapat dilakukan sepanjang diatur melalui undang-undang, sebagaimana dibunyikan Pasal 7 ayat (1). Yang berarti proses nasionalisasi tersebut memerlukan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Aturan ini bukanlah tanpa konsekuensi. Pemerintah diwajibkan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar. Jika timbul sengketa, maka arbitrase internasional sudah menanti.

Bahkan dalam sejarah nasionalisasi di era Sukarno, “konsekuensi ganti kerugian ini juga diatur dalam UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. (Herdiansyah Hamsyah, 2017, <https://www.herdi.web.id/apakah-nasionalisasi-bisa-kita-lakukan/>). Pemerintah tentu saja tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi tersebut, namun juga tidak harus menggadai kedaulatan bangsa dibawah ketakutan dan ancaman. Konsekuensi itu bukan hal yang pokok, jangan terjebak perdebatan dihilir tetapi lupa dengan hulunya, jangan mengejar asap sebelum dapat apinya. Bangsa ini harus meneguhkan prinsip, ini saatnya memilih, nasionalisasi sekarang atau tidak sama sekali. Namun tentu saja nasionalisasi bukan sebatas jargon. Nasionalisasi tidak boleh hanya bersandar kepada pernyataan Presiden dan elit politik.

Nasionalisasi membutuhkan sokongan mobilisasi massa luas dan terpimpin, sebab nasionalisasi adalah pekik perang kedaulatan sekaligus kemandirian gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi dan akibat-akibatnya kita tanggung bersama, yang pasti kita telah “melawan” sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya.

#### ➤ Faktor Kepentingan Umum

Di dalam pengaturan *WTO Agreement of 1994*, dimana didalamnya terdapat lampiran menyangkut *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip Internasional yaitu asas kepentingan umum, dimana tindakan nasionalisasi dapat dilakukan, apabila tindakan nasionalisasi tersebut dilakukan atas dasar kepentingan umum, yaitu atas dasar kemanfaatan publik, atas dasar mengganggu keamanan nasional, terbukti mengganggu keuangan Negara penerima modal, dan mengganggu kesehatan masyarakat negara penerima modal.

#### ➤ Kemanfaatan Publik

Pengaturan didalam *UNGA Resolution On Permanent Sovereignty Over Natural Resources 1942 UNGA Resolution 1803 (XVII), 14 December 1942*, Nasionalisasi dapat dilakukan apabila suatu tindakan nasionalisasi (*nationalization*), ekspropriasi (*expropriation*) atau rekuisisi (*requisition*) didasarkan pada alasan-alasan kemanfaatan publik, keamanan atau kepentingan nasional yang dianggap melampaui kepentingan-kepentingan individu atau kepentingan pribadi murni, baik dalam maupun luar negeri. Yang dimaksud dengan faktor kemanfaatan publik adalah nasionalisasi dapat dilakukan apabila tindakan nasionalisasi tersebut mendatangkan manfaat bagi kepentingan orang banyak, baik itu kepentingan masyarakat nasional maupun kepentingan masyarakat Internasional, bukan hanya menguntungkan bagi suatu kepentingan pribadi suatu individu untuk memperkaya diri sendiri secara tidak adil, sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

#### ➤ Terbukti Mengganggu Keamanan atau Kepentingan Nasional

Didalam prinsip-prinsip yang terdapat di dalam TRIMs terdapat pula prinsip-prinsip lain yang termuat didalam WTO dan TRIMs

namun telah menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal yaitu nasionalisasi/pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tempat investasi ditanam (*host country*), dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktivitas yang terbukti merugikan keuangan Negara, keamanan negara, dan kesatuan masyarakat.

Jadi suatu perusahaan modal asing yang menanamkan modalnya dapat dinasionalisasi apabila perusahaan tersebut terbukti melakukan suatu tindakan yang mengganggu keamanan nasional dari negara penanam modal dan menghambat kepentingan nasional.

#### ➤ **Terbukti Mengganggu Keuangan Negara Penerima Modal**

Nasionalisasi/pengambilalihan Negara dimana tempat investasi ditanam (*host country*), berhak untuk menasionalisasikan perusahaan yang berinvestasi dengan alasan-alasan yang sah, seperti aktivitas yang terbukti merugikan keuangan negara, keamanan negara, dan kesehatan masyarakat, dan dengan cara-cara yang sah pula, seperti dilakukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan internasional dan dengan kompensasi yang *prompt, adequate, and effective*. Jadi, apabila suatu perusahaan penanam modal asing telah terbukti merugikan keuangan negara penerima modal, maka pemerintah dari negara penerima modal dapat melakukan tindakan nasionalisasi, untuk menyelamatkan keuangan negara penerima modal.

Selain prinsip-prinsip yang terdapat di dalam TRIMs terdapat pula prinsip-prinsip lain yang tidak termuat didalam WTO dan TRIMs namun telah menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal dimana Prinsip Keberlangsungan Lingkungan Hidup (*Environmental Sustainability Principle*), menurut prinsip ini, maupun udara menjadi perhatian utama dan tidak dapat dipisahkan dari suatu penanaman modal disuatu negara.

Apabila suatu perusahaan penanam modal asing telah terbukti melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan sehingga mengakibatkan suatu kerugian pada negara penerima modal, atau bahkan telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan

masyarakat negara penerima modal, maka negara penerima modal dapat mengambil tindakan untuk mengambilalih perusahaan penanam modal tersebut.

#### ➤ **Faktor Non Diskriminasi**

Menurut prinsip *A national treatment clause*, yang artinya seperti pihak akan memberikan perlakuan yang sama bagi warga negara para pihak seperti yang diberikan oleh para pihak kepada warga sendiri. Kedua, prinsip *A most favoured nation clause*, artinya bahwa warga negara dari para pihak akan mendapatkan *a fair and aquetable treatment* dalam hal penanaman modal asing. Warga negara para pihak baik itu pihak tuan rumah ataupun pihak penanam modal asing, tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang dibandingkan dengan pihak lain.

Maka tindakan nasionalisasi dapat dilakukan apabila didalam melakukan suatu nasionalisasi, negara penerima modal melakukannya tanpa adanya suatu diskriminasi antara sumber ekonomi yang satu dengan yang lain (*Nondiscriminatory between source economics*), nasionalisasi dapat dilakukan apabila tidak adanya suatu perbedaan terhadap suatu perusahaan yang menanamkan modalnya di negara tuan rumah, contohnya ; nasionalisasi tidak dapat dilakukan hanya karena perusahaan penanam modal asing yang akan dinasionalisasi merupakan perusahaan dari penanam modal terendah ataupun karena perusahaan asing tersebut berasal dari negara yang hubungannya kurang erat dengan negara tempat modal ditanamkan.

#### ➤ **Faktor Pemberian Kompensasi yang Layak**

Pengaturan *Internasional Charter Economic Rights and Duties Of States 1972 UNGA Resolution 3281 (XXIX)*, 12 December 1972 yang didasari oleh resolusi majelis umum PBB 3082 (XXVIII), 6 Desember 1973 diatur mengenai perlindungan hak dari negara, dimana negara memiliki hak berdaulat dan tak terhapuskan untuk menentukan sistim ekonominya sendiri menurut kehendak rakyatnya, tanpa campur tangan, tekanan, ancaman, pihak luar dalam bentuk apapun, setiap negara berhak menggunakan kewenangan terhadap modal asing didalam yurisdiksinya menurut hukum, kebijakan,

prioritas dan tujuan nasionalnya. Tidak ada negara ditekan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap modal asing, berhak untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan transnasional didalam yurisdiksi nasionalnya dan mengambil tindakan yang dapat menjamin bahwa kegiatan mereka sesuai dengan hukum, aturan, kebijakan yang berlaku, dan sesuai dengan kebijakan ekonomi dan sosial. Berhak untuk melakukan nasionalisasi dan ekspropriasi atau alih kepemilikan hak milik asing, namun harus disertai kompensasi yang layak.

Pengaturan ini memberikan hak bagi negara tuan rumah untuk melakukan tindakan nasionalisasi, asalkan penanam modal harus mendapat kompensasi yang layak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penerima modal dan sesuai dengan hukum Internasional yang berlaku, pembayaran kompensasi harus sesuai dengan asas nilai penuh dari kekayaan atau yang segera (*prompt*), setimpal (*adequate*), dan efektif (*effective*). Kompensasi yang akan diberikan harus dibayarkan tanpa ditunda dan harus setara dengan nilai pasar yang wajar dari modal yang ditanamkan, segera sebelum nasionalisasi terjadi. Nilai pasar yang wajar tidak boleh mencerminkan perubahan apapun dalam nilai yang terjadi karena nasionalisasi telah diketahui oleh publik sebelumnya. Kompensasi harus dapat direalisasikan secara penuh dan dapat ditransfer secara bebas, harus mencakup bunga pada tingkat komersial yang ditetapkan atas suatu dasar pasar untuk mata uang pembayaran sejak tanggal nasionalisasi sampai dengan pembayaran aktual, cermat, khususnya, hak investor suatu negara penanam modal yang klaimnya dirugikan oleh nasionalisasi dari negara tuan rumah.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Nasionalisasi Perusahaan Asing**

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan banyak investor dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan pembangunan nasional. Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia dapat berupa dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang

tersedia sangat terbatas, sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal asing. Investor dalam melakukan penanaman modal yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional.

Memiliki banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap investor asing. Penanaman modal asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, penanaman modal asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing

Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing

Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia

sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal, daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok. Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut manjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).

Jaminan kepastian hukum bagi investor adalah dari berbagai aturan, syarat, ketentuan yang telah dipaparkan dalam poin pembahasan awal ini dapat disimpulkan bahwa, jaminan bagi investor asing dalam melakukan penanaman modal dalam di Indonesia menurut Undangxiii Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (2), jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia. Maka penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga arbitrase sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Kedua bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Investor membutuhkan adanya kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Saran yang Pertama Hendaknya agar sebuah investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara, investor dan pada semua elemen bangsa seorang investor harus memenuhi segala aturan, sistem dan tahapan legalisasi pada kegiatan investasi tersebut. Kedua Hendaknya Pemerintah dan legislative membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan lebih terinci agar dapat memberikan jaminan kepastian berinvestasi pada investor asing, sehingga memberikan balances keuntungan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan penanaman modal itu sendiri dapat saling diuntungkan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dengan demikian para investor diperlakukan setara dan tidak ada yang merasa istimewa dengan satu dan lainnya. Diharapkan dengan seperti yang disampaikan diatas Indonesia

semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Bahwa tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing tidak dapat dilakukan kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan, jaminan hukum atas tindakan nasionalisasi atas perusahaan penanam modal asing diatur didalam ketentuan Internasional yaitu dalam *TRIMs* atau *Trade Related Investment Measures, Internasional Covenent On Economic, Sosial and Cultural Rights (UNGA resolution 2200 A (XXI) of December 1966)*.
2. Bahwa nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia apabila telah dipenuhinya beberapa faktor yaitu : Faktor Kepentingan Umum; Faktor Non Diskriminasi; Faktor Pemberian Kompensasi yang Layak.

### Saran-saran

1. Mengingat terdapat adanya suatu norma kosong didalam pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan penanam modal asing di Indonesia, maka penelitian dilakukan pada produk-produk hukum yang mengatur tentang nasionalisasi didalam penanaman modal di Indonesia serta pengaturan-pengaturan mengenai tindakan nasionalisasi yang diatur didalam pengaturan secara internasional
2. Sebaiknya pemerintah mengadakan suatu penyempurnaan dibidang

pengaturan nasionalisasi perusahaan asing yang disesuaikan dengan pengaturan secara Internasional yaitu tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan nasionalisasi serta mengenai proses ataupun waktu pembayaran dari kompensasi atas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing, agar para penanam modal ataupun negara Indonesia sebagai penerima modal memiliki pengetahuan yang sepaham.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS, Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rakhmawati Rasyidah, 2008, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Ismail Sunny, dan Rudioro Rochmat, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahmadi Supancana. I. B, 2005, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia I*, Sari Publikasi Pusat Kajian Regulasi, CV Mitra Karya, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herdiansyah Hamsyah, 2017, *Apakah Nasionalisasi Bisa Dilakukan*, <https://www.herdi.web.id/apakah-nasionalisasi-bisa-kita-lakukan/>, Yogyakarta, h, 1-2
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas